



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADUNG COMMAND CENTER**

PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
JL.RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, KODE POS0351
Email: diskominfo.badungkab.go.id, Telp: 0361-419888, Fax: 0361-9066229

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 102/049/HK/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKAN NARASUMBER
DAN PESERTA SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan diperlukan tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Penunjukan Narasumber dan Peserta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara, Menunjuk Narasumber dan Peserta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Sosialisasi pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik; dan
 - b. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mempersiapkan materi dan memberikan materi dalam Sosialisasi; dan
 - b. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Penyelenggara.
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu mengikuti semua kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Panitia.
- KELIMA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium PNS sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan NON PNS sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang/per jam.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



I Gusti Ngurah Geđe Jaya Saputra
I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19750207 199311 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kab.Badung.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 102 /049/HK/2025

TANGGAL : 8 Mei 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA,
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA
SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SUB KEGIATAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

-
- | | |
|-----------------------|---|
| I. Ketua | : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
| II. Wakil Ketua I | : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
| III. Wakil Ketua II | : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
| IV. Sekretaris | : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
| V. Anggota | : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik.
2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Kepala Bidang Layanan E-Government.
4. Kepala Bidang Persandian dan Statistik.
5. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
| VI. Staf Administrasi | : Staf Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
-

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



I Gusti Ngurah Geede Jaya Saputra
I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.A.P

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19750207 199311 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 102/049/HK/2025
TANGGAL : 8 Mei 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA,
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA
SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

SUSUNAN NARASUMBER SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

NO	NARASUMBER	INSTANSI
1.	Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali	Komisi Informasi Provinsi Bali
2.	PPID Provinsi Bali	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19750207 199311 1 002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 102/049/HK/2025

TANGGAL : 8 Mei 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA,
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA
SOSIALISASI PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

PESERTA SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	PESERTA	
1.	PPID Pelaksana dan Admin	102 Orang terdiri dari PPID Pelaksana Perangkat Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Perusahaan Daerah
2.	PPID Desa dan Admin	124 Orang terdiri dari PPID Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Badung

a.n. BUPATI BADUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.A.P

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19750207 199311 1 002